

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

MUHAMAD SOPIAN<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

[m.sopian6697@gmail.com](mailto:m.sopian6697@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** Rights are normative elements inherent in every human being which in their application fall within the scope of the right to equality and the right to freedom related to interactions between individuals and institutions. Rights are something that must be earned. Human rights issues are something that is often talked about and discussed, especially in this reform era. The formulation of the problem is what is meant by a human rights protection institution and how to enforce human rights. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Empirical Juridical method. Human rights protection institutions include the National Human Rights Commission (Komnas HAM), Human Rights Court, Legal Aid Institute (LBH), Higher Education Consultation and Legal Aid Bureau. Efforts to uphold human rights can be carried out, among other things, by not disturbing order, maintaining and protecting human dignity, respecting each other's existence, communicating well and politely.

**Keywords:** Domestic Violence, Criminal Law Perspective, Human Rights

**Abstrak:** Hak merupakan *unsure normative* yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM merupakan sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Perumusan permasalahannya apakah yang di maksud dengan lembaga perlindungan HAM dan Bagaimanakah upaya penegakan HAM. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Adapun lembaga perlindungan HAM antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Upaya penegakan HAM itu sendiri dapat dilakukan antara lain dengan Tidak mengganggu ketertiban, Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, Menghormati keberadaan masing-masing, Berkomunikasi dengan baik dan sopan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

### A. Pendahuluan

Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Muladi: 2005). Kemudian dalam Pasal 28I ayat (4) berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”, Dan Pasal 28I ayat (5) berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Hak merupakan *unsure normative* yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus

diperoleh. Masalah HAM merupakan sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri (Ismiati, 2020).

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”. Dalam Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam tugas karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) yaitu Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku (Hamzah, 2020).

## B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya (Soekanto, 2002). Di dalam penulisan artikel ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* (Marzuki, 2014) pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku: a) Teknik Penelitian (*Field Research*); b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Lembaga Perlindungan HAM

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Kemudian adapun Lembaga Perlindungan HAM antara lain: 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 2) Pengadilan HAM; 3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH); dan 4) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

## 2. Upaya Penegakan HAM

Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara. Untuk itu dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) DAN TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara agar upaya Penegakan HAM itu sendiri tercapai.

Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Tidak mengganggu ketertiban.
- b. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.
- c. Menghormati keberadaan masing-masing.
- d. Berkomunikasi dengan baik dan sopan.
- e. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan dan pandangan politiknya serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya.

Kemudian sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, Membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia, Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM, Ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, Menghargai hak-hak kaum perempuan, Membantu terlaksananya perlindungan hak anak.

## D. Penutup

Adapun lembaga perlindungan HAM antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Upaya penegakan HAM itu sendiri dapat dilakukan antara lain dengan Tidak mengganggu ketertiban, Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, Menghormati keberadaan masing-masing, Berkomunikasi dengan baik dan sopan. Penulis Menyadari bahwa materi tugas masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu yang melekat dalam diri kami. Oleh karena itu, saran dan kritikan dari pembaca sangat membantu dalam penyempurnaan penulis pada tugas materi hukum dan semoga tujuan dilaksanakan tugas ini kami mahasiswa magister Ilmu hukum memperoleh pengalaman belajar yang secara langsung merumuskan dan memecah, permasalahan dibidang kajian hukum secara praktis dan interdisipliner. Melalui pengalaman tugas yang diberikan kami berharap dapat meningkatkan keahlian dan profesionalisme bekerja serta tanggung jawab di tengah masyarakat.

### Daftar Pustaka

- A. Reni Widyastuti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. <https://media.neliti.com/media/publications/150840-ID-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dari-perspe.pdf>.
- Damara Wibowo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, Nomor 2 (2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187/0>.
- Mohammad, Adriana Pakendek, Zainurrafiqi. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* Vol. 3, No. 2 Maret 2023, Hal. 689-696. <https://api.unira.ac.id/pdf/dde1b9431ec21e2eb9af894e9020e15b.pdf>.
- Muladi, 2005, *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangg (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pembedanaan*. (Jakarta: Pradnya Pramita: 2016).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Kalibonso, R.S., “*kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia.*” Dalam, A.S. Luhailima (Ed.) *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian dan Fewler al “Convention Watch”, 2000.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945* Jakarta: KENCANA, 2009.